KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-006.OT.01.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	LAYANAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAP)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal; dan
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian terkait izin tinggal keimigrasian;
2. Memiliki kompetensi dalam memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen layanan alih status ITK menjadi ITAS;
3. Memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi data keimigrasian;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, SOI, dan data interpol, status orang asing dan latar belakang orang asing) untuk layanan alih status ITK menjadi ITAS; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

PERINGATAN:

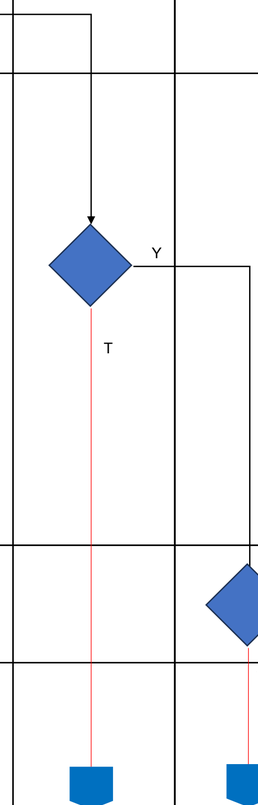
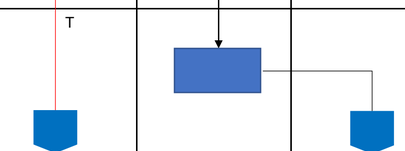
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan alih status ITAS menjadi ITAP tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Alih Status ITAS menjadi ITAP Nomor IMI-0009.GR.02.04 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
LAYANAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Bidang Dokjalintaltuskim	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan yang diajukan secara online						a. berkas persyaratan b. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. berkas persyaratan b. pembayaran yang telah terverifikasi c. notifikasi untuk pengambilan foto	1. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap petugas mengerjakan tahapan berdasarkan notifikasi dashboard yang masuk.
2	Melakukan pengambilan foto dan wawancara						a. berkas persyaratan b. dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan c. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. berkas persyaratan b. foto pemohon c. hasil wawancara	1. Pengambilan foto dan wawancara dilakukan langsung ke Kantor Imigrasi atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor Imigrasi. 2. Saat wawancara, dilakukan verifikasi keaslian dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan.
3	Melakukan verifikasi terhadap keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil						a. berkas persyaratan b. hasil wawancara c. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. hasil verifikasi berkas permohonan b. hasil wawancara	1. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai, dilakukan penundaan/*pending*. 2. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 3. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penolakan permohonan. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan tehadap daftar cekal, 4. SOI, dan data Interpol. Dalam hal subjek termasuk ke dalam daftar cekal, SOI dan data 5. Interpol, merujuk pada SOPAP penanganan dalam menemukan SOI, subjek cekal, dan data Interpol. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikenakan 6. TAK, dilakukan penolakan permohonan. Verifikasi berkas dilakukan paling lama satu hari kerja setelah 7. pengambilan foto dan wawancara. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan, dapat 8. dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
4	Memberikan keputusan atas hasil verifikasi						a. berkas persyaratan b. hasil wawancara c. SIMKIM	Paling lama 10 menit	keputusan hasil verifikasi	Keputusan hasil verifikasi diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diverifikasi.
5	Melakukan penelaahan atas keputusan Kepala Kantor Imigrasi dan memberikan rekomendasi persetujuan / penolakan pemberian ITAP						a. berkas persyaratan b. keputusan hasil verifikasi c. SIMKIM	paling lama 10 menit	hasil penelaahan dan rekomendasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
LAYANAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) MENJADI IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Bidang Dokjalintaltuskim	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Memberikan persetujuan / penolakan alih status ITAS menjadi ITAP						a. berkas persyaratan. Hasil b. penelaahan dan rekomendasi c. SIMKIM;	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan alih status ITAS menjadi ITAP	Persetujuan / penolakan alih status ITAS menjadi ITAP disertai catatan.
7	Menerbitkan ITAP						a. berkas persyaratan b. persetujuan alih status ITAS menjadi ITAP c. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. ITAP elektronik b. email notifikasi	Dalam hal permohonan disetujui, akan dikirimkan email notifikasi secara otomatis.
8	Menerbitkan exit pass						a. berkas persyaratan b. penolakan alih status ITAS menjadi ITAP c. SIMKIM	paling lama 10 menit	a. exit pass elektronik b. email notifikasi	1. Dalam hal permohonan ditolak setelah berakhirnya izin tinggal, maka orang asing harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan exit pass. 2. Dalam hal permohonan ditolak sebelum berakhirnya izin tinggal, maka orang asing dapat tetap tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggalnya yang masih berlaku.
9	Menyerahkan dokumen keimigrasian						a. dokumen keimigrasian b. SIMKIM	paling lama 5 menit	dokumen keimigrasian	Penyerahan Dokumen Keimigrasian kepada pemohon disampaikan melalui SIMKIM.

